

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengawasan *market conduct* terkait transparansi produk kredit perbankan dalam rangka perlindungan konsumen oleh OJK terdapat pada Pasal 4,5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 41 dan pasal 234 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan.
2. Pelaksanaan pengawasan *market conduct* oleh OJK dilaksanakan dengan dua metode utama, *Pertama*, Pengawasan Langsung, melalui pemeriksaan tematik, pemeriksaan khusus, dan pengamatan lapangan (*mystery shopping, depth interview, customer testimony*). *Kedua*, Pengawasan Tidak Langsung, melalui pemantauan IDR & EDR di APPK, pemantauan iklan melalui SPIKE yang mulai 2025 menjadi SIPERLU, pemantauan laporan melalui SIPEDULI, serta analisis risiko terhadap perjanjian baku dan perlindungan data pribadi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Upaya pengawasan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam produk

kredit perbankan agar konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang optimal serta terhindar dari praktik pemasaran yang menyesatkan.

Secara keseluruhan, upaya pengawasan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam produk kredit perbankan agar konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang optimal serta terhindar dari praktik pemasaran yang menyesatkan.

B. Saran

1. Melakukan pengawasan berbasis risiko

Pengawasan *market conduct* yang dilakukan belum berbasis risiko sebagaimana pengawasan *prudential* yang dilakukan oleh OJK, pengawasan *market conduct* yang dilakukan saat ini masih berbasis kepatuhan sehingga sedikit tertinggal dibandingkan dengan pengawasan prudensial.

2. Pengembangan aplikasi pengawasan *market conduct*

OJK perlu memperkuat pengawasan *market conduct* dengan pengembangan aplikasi sistem pengawasan *market conduct*. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat mempermudah pengawas dalam mendeteksi pelanggaran perilaku pasar yang terjadi pada PUJK. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga akan dapat terbantu dengan adanya sistem pemantauan perilaku PUJK.

3. Edukasi dan Literasi Keuangan

OJK dan PUJK harus lebih aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar konsumen dapat memahami hak-haknya serta terhindar dari risiko akibat informasi produk yang kurang transparan.

4. Peningkatan Ketegasan Sanksi

Diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas bagi PUJK yang melanggar ketentuan transparansi produk kredit untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan lebih baik terhadap regulasi OJK. Sanksi yang dapat diberikan terdiri dari sanksi administratif, gugatan perdata, dan gugatan pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

5. Optimalisasi Peran Aplikasi Portal Pengaduan Konsumen

Aplikasi APPK perlu terus dikembangkan agar semakin mudah diakses oleh masyarakat dalam melaporkan keluhan terkait ketidaksesuaian informasi produk kredit.

